

**Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014****Helena Damai Ratih**(Tarumanagara University Faculty of Law)
(E-mail: helenadamair@gmail.com)**R. Rahaditya**(Corresponding Author)
(Tarumanagara University Faculty of Law)
(E-mail: rahaditya@fh.untar.ac.id)**Abstract**

Exclusive rights to commercial used portraits are a part of the copyright law that is regulated in Law Number 28 of 2014 on Copyright. According to Article 11 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014, the creator or copyright owner is entitled to the exclusive right to announce or reproduce their creation, including the exclusive right to portraits used commercial. Exclusive rights to commercial used portraits are rights that give the creator or copyright owner the authority to regulate the use of the portrait by others. This is intended to prevent the use of portraits without the knowledge or consent of the creator or copyright owner. In addition, exclusive rights to commercial used portraits also give the creator or copyright owner the right to receive remuneration for the use of the portrait. The remuneration can be in the form of royalties or a sum of money that must be paid by the party using the portrait for commercial purposes. To prevent the use of portraits without the knowledge or consent of the creator or copyright owner, Law No. 28 of 2014 regulates violations of copyright. Article 31 paragraph (1) of Law No. 28 of 2014 states that anyone who intentionally or without rights announces or reproduces the work of others without the permission of the creator or copyright owner can be subject to criminal sanctions or fines.

Keywords: *Photograph, Commercial, Permission, Copyright, Law No. 28 of 2014.*

Abstrak

Tinjauan hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil merupakan salah satu bagian dari hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut pasal 11 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, pencipta atau pemilik hak cipta berhak atas hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil. Hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil merupakan hak yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan potret tersebut oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari penggunaan potret tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta. Selain itu, hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil juga memberikan hak kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh imbalan atas penggunaan potret tersebut. Imbalan tersebut dapat berupa royalti atau sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersial. Untuk menghindari penggunaan potret tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pencipta atau pemilik hak cipta, UU No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang pelanggaran hak cipta. Pasal 31 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana atau denda.

Kata Kunci: *Fotografi, Komersial, Izin, Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam salah satu bidang hukum di Indonesia dikenal hukum perdata atau yang dapat disebut juga sebagai hukum privat. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan kepentingan antar individu serta badan hukum yang terdapat dalam lapangan yaitu dalam kehidupan bermasyarakat juga diatur di dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum perdata, rumusan tentang hak kebendaan tertulis pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kebendaan. Secara rinci, rumusan mengenai Pasal 499 KUHPerdata yang mengatur mengenai kebendaan yaitu bahwa “Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Jika dilihat secara lebih mendalam, pasal diatas menjelaskan mengenai definisi dari benda yaitu sebagai barang dan hak, dimana keduanya merupakan hal yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pendefinisian terhadap barang dikategorikan sebagai benda materil, sebaliknya hak dikategorikan sebagai benda immateriil.¹⁾ Rumusan tersebut berbanding lurus terhadap klasifikasi benda yang diatur dalam Pasal 503 KUHPerdata yang menjelaskan tentang benda yang digolongkan ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Hak milik yang terdapat pada objek kebendaan terbagi atas dua yaitu hak atas kebendaan yang berwujud (*Tangible Object*) dan hak atas kebendaan yang tidak berwujud (*Intangible Object*).

Dalam pendekatan hukum perdata, penggolongan benda dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, salah satunya benda dikelompokkan pada dua kategori yakni kategori benda berwujud dan benda tidak berwujud. Definisi dari benda tidak berwujud merupakan benda yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang maupun dapat diraba oleh tangan namun terkandung hak milik di dalamnya. Pengaturan mengenai hak kebendaan yang tidak berwujud tertuang dalam hukum perdata yang mana di dalamnya mengatur mengenai hak cipta yang tertulis pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi demikian: “Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

Hak cipta adalah salah satu kategori dari beragam hak kekayaan intelektual yang sangat populer di negara ini, sebab sebagian besar masyarakat Indonesia

¹⁾ Yoyon M Darusman, “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, 2016, hal. 5.

tergolong sebagai masyarakat yang memiliki semangat kerja yang kuat (tidak mengenal lelah) dan sangat kreatif yang dapat dibuktikan dengan menghasilkan berbagai karya yang terbagi dalam beberapa bidang diantaranya adalah ilmu pengetahuan, seni maupun sastra.²⁾ Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan moral terhadap kerja keras dari para pencipta, maka karya tersebut membutuhkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi karya ciptaan dari sekumpulan orang yang tidak memiliki tanggung jawab dimana mereka menyatakan karya cipta orang lain menjadi bagian dari hak miliknya, menerbitkan duplikat (plagiarisme), dan kegiatan lainnya yang dilarang oleh undang-undang.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya juga ditemukan suatu masalah yang mencuat mengenai permasalahan hak cipta. Di beberapa sisi, masyarakat Indonesia tidak mengerti tentang pengaturan sistem hukum hak kekayaan intelektual yang mengatur mengenai hak cipta sehingga timbul berbagai pertanyaan diantaranya yaitu bagaimana munculnya hak cipta, siapa yang memiliki hak atas kekayaan intelektual yang sudah diwujudkan dalam suatu karya. Berbicara mengenai hak cipta, hak cipta dapat dijelaskan sebagai hak yang didapatkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang secara khusus yang terbagi atas hak ekonomi dan hak moral.³⁾

Hak cipta diatur di Indonesia dimulai pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda tepatnya setelah diterapkannya *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Cipta 1912) adalah suatu bentuk produk hukum yang dicetuskan oleh lembaga legislatif pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Setelah tanggal 17 Agustus 1945 (tepatnya setelah NKRI merdeka), Indonesia memiliki undang-undang baru sehingga pengaturan mengenai hak cipta berubah dan seluruhnya diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika mengacu pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, “Suatu karya fotografi memiliki batas waktu perlindungan secara komersil yang sifatnya terbatas yaitu hanya dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun terhitung saat pertama kali diberitakan.” Bentuk perlindungan secara yuridis terhadap hak cipta ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi demikian:

²⁾ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hal. 19.

³⁾ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hal. 143.

“Hak cipta merupakan hak istimewa yang diperoleh pencipta yang dengan sendirinya muncul menurut prinsip deklaratif setelah suatu karya dimanifestasikan dalam bentuk riil dengan tidak memangkas batasan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”

Jika ditinjau secara lebih mendalam, tidak ada pengaturan yang menjelaskan secara saksama mengenai kewajiban untuk menginventarisasikan karya cipta pada Kantor Hak Cipta, sebab hak cipta diperoleh secara langsung dan otomatis ketika karya cipta tersebut berhasil diekspresikan dan diwujudkan bukan semata-mata atas pendaftaran suatu karya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hadirnya internet sebagai sebuah langkah terobosan baru, internet berdampak besar terhadap globalisasi yang semakin cepat sehingga informasi dan komunikasi bisa didapatkan dengan mudah dari seluruh dunia.⁴⁾ Keberadaan internet sebagai media yang menyediakan berbagai informasi sangat berpotensi menimbulkan penggandaan berbagai ragam karya digital yang dilakukan secara berkelanjutan dan selanjutnya disebarluaskan kepada individu lain dalam jumlah yang tidak sedikit, hanya dengan menekan fitur bagikan dalam ponsel ataupun komputer mereka. Sehingga bukan suatu hal yang asing lagi, apabila internet dilihat sebagai kumpulan dari berbagai informasi yang terkandung muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta. Percepatan arus globalisasi sebagai bentuk dari dampak kemajuan teknologi akibat kehadiran internet membawa berbagai dampak. Dampak negatif dari kehadiran internet adalah mencuatnya angka kriminalitas.

Kehidupan masyarakat yang semakin maju juga diikuti dengan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Dengan adanya fakta tersebut, dibutuhkan upaya dalam membentuk wadah yang berfungsi untuk membantu dan melindungi ide orisinil tersebut. Jika berbicara dalam ranah internasional, terdapat lembaga yang menaungi segala hal yang berurusan dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Disamping itu, faktor yang berperan besar untuk melindungi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah aspek teknologi sebab kini segala bentuk berita dapat diakses, dibaca, dan disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia.

⁴⁾ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 1.

Jika berbicara mengenai fakta di lapangan, manusia tidak terlepas dari potret baik dengan tujuan untuk koleksi pribadi ataupun kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Foto tersebut menjadi media dalam melakukan pemasaran atas barang maupun jasa yang diperdagangkan melalui sosial media yang bersangkutan. Saat ini, maraknya metode iklan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan barang maupun jasa di kalangan masyarakat berdampak langsung pada esensi karya fotografi yang semakin kuat. Esensi potret tersebut berhubungan dengan keuntungan materi contohnya seperti fotografer yang dapat memasarkan hasil fotonya secara digital sehingga tidak perlu mencetak dalam bentuk fisik dan membuat pameran. Hasil jepretan dapat dengan mudahnya dibagikan ke berbagai akun sosial media seperti *Instagram, Facebook, Pinterest*, dan lain sebagainya.

Salah satu hak cipta yang mendapat perlindungan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta ialah potret. Potret dapat diartikan sebagai karya dengan bentuk foto. Di dalam suatu potret terkandung hak privasi dimana di dalamnya mengatur mengenai perizinan boleh atau tidaknya mempublikasi dan menggunakan potret untuk kepentingan komersial. Tentunya publikasi dan penggunaan potret secara komersial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang perlu mengajukan perizinan terlebih dahulu kepada pemilik potret atau subjek yang dijadikan sebagai objek dalam pengambilan foto sebelum digunakan. Dengan ini, penggunaan potret seseorang yang didapatkan tanpa izin akan diberikan hukuman sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Terkait dengan permasalahan diatas kiranya perlu melihat kembali pada Undang-Undang Hak Cipta yang menerangkan dengan rinci tentang perlindungan hukum terhadap potret.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai pelanggaran hak cipta karya fotografi yang terjadi, yang diuraikan ke dalam penulisan jurnal berjudul: “Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskannya menjadi suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pemilik potret menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang menggunakan potret secara komersial tanpa izin dari pemilik potret menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu tipe bentuk dari pola pikir manusia yang diperlukan untuk meneliti dan menilai, sebuah sistem yang biasanya digunakan secara *general* untuk keperluan bidang ilmu pengetahuan dan suatu proses untuk menyelenggarakan tata cara atau prosedur yang akan dijalani.⁵⁾ Suatu proses guna mendapatkan norma hukum, prinsip hukum, serta akidah hukum untuk merespon problematika yuridis yang dialami disebut juga sebagai penelitian hukum. Sedangkan suatu aktivitas yang sifatnya ilmiah serta didasarkan pada metode, sistematika dan kerangka berpikir tertentu serta memiliki suatu fungsi untuk memonitor satu atau beberapa isu hukum yang terjadi di lapangan yang dijalankan dengan cara menganalisis disebut juga sebagai metode penelitian hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Hak Ekonomi Dan Hak Moral Yang Dimiliki Oleh Pemilik Potret

Hak cipta dilahirkan dengan tujuan untuk memberi perlindungan terhadap berbagai penemuan yang dihasilkan dari daya pikir (kreativitas) pencipta, yang mana perasaan aman dan nyaman dapat dirasakan langsung oleh pencipta agar pencipta dengan leluasnya dapat mengekspresikan karya cipta baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni maupun dalam bidang sastra. Jika disandingkan dengan beberapa sub bidang Hak Kekayaan Intelektual yang lain, hak cipta mempunyai beberapa poin khusus yang dapat dijadikan suatu nilai tambahan dan dapat dibedakan dari yang lain, yakni hak cipta muncul dengan sendirinya untuk memberikan perlindungan terhadap serangkaian hak pencipta atas suatu karya yang dimanifestasikan dalam wujud

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 57.

tertentu, sebab hak cipta menganut prinsip deklaratif.

Di dalam hak cipta terkandung hak eksklusif yang hanya bisa diperoleh oleh pencipta atau pemegang hak cipta serta hanya pemilik hak cipta yang bisa mempergunakan hak ciptanya tanpa dibatasi oleh siapapun, sedangkan orang lain atau pihak eksternal dilarang dengan keras untuk mempergunakan hak cipta tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik karya cipta tersebut.

Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan dan mempergunakan keuntungan ekonomi atas suatu karya. Hak ekonomi yang dimaksud merupakan perolehan yang didapatkan oleh pencipta atas hak ciptanya sendiri yang dipergunakan baik secara individual ataupun pihak lain dengan adanya izin atau kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Hak ekonomi adalah hak yang dapat dipindahtangankan, yakni penggunaan karya seperti contohnya yaitu hak untuk menginformasikan kepada khalayak umum dan hak untuk menggunakan karya cipta dengan tujuan komersialisasi.⁶⁾

Menurut beberapa ahli, disebut sebagai hak ekonomi sebab hak kekayaan intelektual merupakan benda yang dapat dihargai dengan nilai berupa uang. Hak ekonomi diakui karena hak kekayaan intelektual yang secara khusus dibahas dalam skripsi ini yaitu hak cipta bisa mendatangkan keuntungan serta manfaat bagi pihak eksternal dalam bidang industri ataupun perdagangan yang dapat membawa keuntungan

Ahmad Rifadi berpendapat, hak ekonomi merupakan hak yang sifatnya esensial dan tidak dapat diremehkan terutama digampangkan sebab hak ekonomi adalah salah satu bentuk apresiasi yang ditujukan kepada pencipta atas suatu karya yang telah dimanifestasikan dalam suatu wujud yang begitu luar biasa sehingga dengan adanya hak ekonomi diharapkan dapat memberikan dorongan serta spirit kepada para pencipta untuk menciptakan karya lainnya yang tidak kalah hebatnya.

Dengan adanya keberagaman karya yang dilahirkan, maka negara akan mendapatkan keuntungan, yakni peningkatan ekonomi nasional serta daya kreativitas masyarakat yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dalam menjalankan

⁶⁾ Oksidelfa Yanto, "Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan", *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6 No. 1, 2016, hal. 2.

perlindungan hak cipta, negara telah membuat produk hukum yang sudah disahkan dan berlaku di Indonesia yakni peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai hak cipta. Hal ini diharapkan agar setiap orang ataupun sekelompok orang yang memiliki ide dapat mewujudkannya secara riil, mendapat perlindungan serta apresiasi karena sudah seharusnya setiap individu harus berperilaku sesuai dengan pedoman yakni peraturan yang ditetapkan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Ahmad Rifadi berpendapat, hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta tidak terbatas pada perlindungan hak ekonomi saja, namun perlindungan terhadap hak pribadi pencipta juga termuat di dalamnya. Pada dasarnya, hak moral telah mendarah daging dalam suatu karya cipta dengan tujuan untuk melindungi serangkaian nilai ciptaan dan nama baik dari pemilik hak cipta. Nama baik seseorang perlu dijaga dengan sebaik mungkin dengan menaati peraturan dan nilai yang hidup di masyarakat, yakni nilai kesusilaan dan kesopanan. Setiap individu tidak diperbolehkan untuk mengganti dan memangkas karya cipta orang lain yang mana tidak layak untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum karena *image* dari pencipta atau pemilik hak cipta akan tercoreng.

Jangka waktu terhadap perlindungan hak moral bersifat abadi atau selamanya, yakni walaupun masa durasi perlindungan telah usai dan sudah lewat, namun pencipta tetap diakui dan dihargai baik semasa hidupnya maupun setelah tutup usia. Berbeda dengan hak cipta, hak moral tidak bisa dipindahtangankan, diperjualbelikan, serta diganti oleh siapapun dan dengan dalih apapun, walaupun hak cipta dari suatu karya sudah dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.

Hak moral memiliki banyak kegunaan diantaranya yaitu untuk mengakui eksistensi pencipta maupun pemilik hak cipta yang mana apabila terjadi suatu tindakan yang melanggar hukum contohnya seperti mengganti, memangkas, serta menambahkan originalitas dari suatu karya cipta, dan dapat diperkirakan akibat dari tindakan tersebut dapat menyebabkan tercorengnya reputasi pencipta, kehormatan dan kedudukan pencipta, maka pencipta ataupun pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan melaporkan duduk perkara ke lembaga yang berwajib. Keberadaan hak moral berdampak langsung pada hak pencipta untuk memutuskan memasukkan atau tidak memasukkan identitasnya yakni seperti inisial, nama, dan nama samaran dalam kaitannya dengan penggunaan karya ciptanya secara umum baik

untuk kepentingan komersial ataupun lainnya.

Praktek terhadap pelaksanaan hak cipta yang telah dilindungi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang hak cipta. Namun, jika berbicara mengenai kehidupan dalam bermasyarakat, pengaturan tentang hak cipta masih belum diindahkan sepenuhnya dengan baik oleh masyarakat. Dengan adanya tindak pelanggaran hak cipta dengan jumlah yang tidak sedikit, yang menimbulkan kerugian besar baik secara materiil maupun immateriil bagi pihak pencipta maupun pemerintah, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa praktik pelaksanaan perlindungan hak cipta di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem hukum yang telah disematkan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak diindahkannya penegakkan sistem hukum hak cipta di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas sarana dan prasarana hukum yang masih sedikit untuk menopang keberlanjutan pelaksanaan.
2. Kurangnya keterampilan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta yang terjadi sehingga upaya untuk mencegah dan menegakkan pengaturan yuridis mengalami ketertinggalan.

Potret adalah salah satu dari banyaknya karya cipta lain yang telah dilindungi oleh hukum namun di dalam prakteknya masih belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Potret yang dihasilkan oleh sang pencipta sangat berkaitan langsung dengan objek yang terdapat pada potret tersebut dan pihak yang membidiknya. Maka di dalam hasil sebuah karya cipta potret sebenarnya terdapat dua pihak yang ada di dalamnya. Namun di sisi lain, terdapat pihak eksternal yang mempergunakan potret tersebut untuk suatu tujuan tertentu.⁷⁾

Yang dimaksud dari pihak eksternal adalah kepentingan suatu perusahaan untuk melakukan pengiklanan atas suatu produk yang memerlukan model ataupun pihak yang memiliki kompetensi membidik yaitu fotografer. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai pihak eksternal atau pihak ketiga yang mempergunakan karya fotografi untuk kepentingan komersial, atau dapat disebut juga untuk mencari laba. Oleh sebab itu, segala bentuk dengan tujuan untuk kepentingan komersial, membutuhkan kesepakatan yang konkret antara pihak pemotretan dengan pihak yang dipotret sebagai model iklan. Apabila hal tersebut, tidak didasarkan pada

⁷⁾ Ganis Dhenandaponasthi Permana, *Op. Cit.*, hal. 97.

kesepakatan yang jelas atau tanpa perizinan dari pemilik potret maka tindakan dalam menggunakan potret tersebut merupakan aktivitas pelanggaran hak yang dimiliki oleh subjek yang terdapat dalam potret tersebut.⁸⁾

Sehubungan dengan permasalahan dilindunginya karya seni yakni salah satunya potret di Indonesia juga semakin berkembang seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana diberikannya perlindungan secara khusus oleh negara melalui peraturan perundang-undangan tersebut.⁹⁾ Hak cipta yang terdapat pada potret muncul setelah potret tersebut telah berhasil diwujudkan dan dimanifestasikan dalam bentuk riil baik potret tersebut berwujud digital maupun berwujud fisik.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, kepemilikan hak cipta atas potret merupakan model (orang yang dibidik) itu sendiri, yang mana wajahnya ditampilkan dalam hasil karya cipta potret. Selanjutnya, pemegang hak cipta potret merupakan individu yang memiliki hak untuk menguasai sebagian dari hak cipta potret. Hal tersebut dilandaskan pada dua keadaan, yakni diantaranya:¹⁰⁾

- a) Potret yang dibuat oleh diri model itu sendiri dan ditujukan untuk kepentingan individual, maka dua hak yang terkandung dalam potret yaitu hak moral dan hak ekonomi tidak dapat dialihkan;
- b) Potret yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan, baik permintaan individual (model) itu sendiri, permintaan fotografer, atau permintaan perusahaan:
 - 1) Potret yang dibuat atas keinginan individual (model) itu sendiri, maka hak cipta tersebut dipegang oleh individu (model) yang bersangkutan;
 - 2) Potret yang dibuat atas keinginan fotografer, maka hak cipta tersebut dipegang oleh fotografer yang bersangkutan;
 - 3) Potret yang dibuat atas keinginan perusahaan, maka hak cipta tersebut merupakan milik perusahaan. Dalam kondisi poin kedua dan ketiga, status dari hak cipta tersebut dipegang dan didasari atas asas kepatutan dan kesepakatan bersama atau perjanjian.

⁸⁾ *Ibid.*, hal.108.

⁹⁾ Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. III No. 2, Oktober 2016, hal. 9.

¹⁰⁾ Agung Darmawan, "Penggunaan Potret Sebagai Sarana Promosi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Hal tersebut divalidasi dan tercantum pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yakni pemegang hak cipta dapat dipindahtangankan atas dasar kesepakatan atau alasan lainnya yang telah disetujui oleh Undang-Undang.

Jika ditinjau lebih lanjut, alasan munculnya suatu karya fotografi yang mana apabila pembidikan gambar tidak melalui perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pemegang hak cipta potret dimiliki oleh fotografer, sebab seorang fotografer yang telah bersusah payah melahirkan suatu ciptaan. Dalam pembidikan gambar, sang fotografer harus bisa menunjukkan kepada kliennya bahwa hasil karyanya bisa menampilkan ciri khas (karakter) orisinal dari subjek yang terdapat pada potret tersebut. Pemotret mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta potret. Namun, jika foto tersebut digunakan untuk tujuan komersialisasi contohnya yaitu penggunaan untuk papan iklan, brosur, dan lainnya, hal yang dapat dilakukan oleh pemotret yaitu meminta izin kepada subjek yang terdapat pada potret tersebut supaya tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.

Hak cipta melahirkan beberapa hak eksklusif kepada seseorang ataupun sekumpulan orang yang terdapat pada potret, yakni sebagai berikut:

- 1) Setiap penggunaan foto yang mengatasnamakan diri seseorang, maka subjek yang terdapat pada potret tersebut berhak mendapatkan keuntungan yang membawa laba secara ekonomi;
- 2) Memberikan informasi apabila terdapat perubahan yang dilakukan atas potret dirinya sendiri;
- 3) Potret yang telah diwujudkan dalam bentuk riil tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin;
- 4) Pencantuman identitas sebagai objek yang terdapat dalam suatu potret, dan;
- 5) Melakukan penolakan setiap pemakaian yang disinyalir dapat merugikan nama baik sang pencipta.

Dasar perhitungan dan pengenaan nominal honorarium harus melihat pada sejumlah dasar tertentu, contohnya yaitu jenis pemakaian potret tersebut. Selanjutnya, di dalam suatu potret terkandung hak moral seseorang yang akan dibidik. Namun, ada suatu batasan terhadap pemakaian hak cipta atas potret. Hal ini dapat diartikan, seseorang yang membidik gambar perlu meminta izin atau membuat

perjanjian dan terdapat kata sepakat terlebih dahulu.

Setiap individu yang dibidik memiliki hak untuk memberi izin atau tidaknya potret dirinya diunggah. Oleh sebab itu, apabila ingin mempergunakan atau melakukan penggandaan atas potret, seseorang perlu mendapatkan izin secara tertulis atau lisensi yang berasal dari pemegang hak cipta atau subjek yang terdapat dalam suatu potret. Jika melihat pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta berbunyi: “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”. Yang dimaksud dari perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dan tidak melewati masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.¹¹⁾

Seorang pemotret tidak bisa menginformasikan karya cipta potretnya tanpa memiliki izin dari subjek yang terdapat pada potret tersebut sebab setiap pemotret mempunyai hak dan kewajiban. Fotografer memiliki serangkaian hak dan kewajiban, yakni diantaranya:

- 1) Memiliki hak untuk menetapkan kisaran harga atau nilai pada karya cipta potret miliknya;
- 2) Mengarsipkan setiap negatif film ataupun *soft copy* digital yang dimiliki;
- 3) Pemotret selaku pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk menunjukkan hasil karya ciptanya pada suatu galeri yang ditujukan untuk publik atau melakukan penggandaan, walaupun hasil dari potret tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak lainnya selaku pemegang hak cipta (kecuali apabila tidak diberlakukan perjanjian lain);
- 4) Dapat melakukan penuntutan terhadap individu yang dengan tanpa izin menggandakan serta mengkomersialisasi karya cipta dengan tujuan meraup keuntungan untuk keperluan pribadi;
- 5) Untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaan, seorang pemotret selaku pemegang hak cipta perlu mendapatkan izin dari model atau ahli warisnya;
- 6) Bertanggung jawab atas keabsahan dan orisinalitas potret.

Apabila ada dua orang atau lebih dalam karya cipta fotografi, maka pemotret perlu mendapatkan izin terlebih dahulu kepada setiap subjek yang terdapat pada

¹¹⁾Fajar Alamsyah Akbar, *Op.Cit.*, hal. 11.

potret tersebut sebelum melakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maupun memanfaatkannya untuk tujuan komersialisasi. Sehingga apabila subjek yang terdapat pada potret tidak mengizinkan, maka pemotret tidak diizinkan untuk mempergunakan atau mengunggah potret tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa diberlakukannya perlindungan terhadap subjek yang terdapat pada potret tersebut.

Jika subjek yang terdapat pada potret telah meninggal dunia, maka segala bentuk perizinan yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang sudah ditentukan. Hal tersebut penting untuk diperhatikan sebab berhubungan langsung pada hak fotografer dan subjek yang dibidik yang dilindungi. Selanjutnya, jika ada kesepakatan yang telah diatur sebelumnya antara pemotret, model (subjek yang dijadikan suatu objek potret) dan perusahaan, maka hak cipta atas potret dipegang oleh perusahaan, sebab terdapat perjanjian jual putus. Jual putus dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang mengikat dan mewajibkan pencipta untuk memberikan karya ciptanya melalui pembayaran yang telah lunas oleh pembeli karya cipta sehingga hak ekonomi yang terdapat pada ciptaan tersebut dapat dipindahtangankan seutuhnya kepada pembeli tanpa ada jangka waktu tertentu.

Hak ekonomi yang terdapat pada potret yang tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan tentang setiap individu tidak diizinkan untuk mempergunakan potret yang dibuat dengan tujuan komersialisasi, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis dari subjek yang dijadikan objek pada potret atau ahli warisnya. Pasal ini secara eksplisit menjelaskan bahwa potret yang digunakan tanpa izin yang ditujukan untuk komersialisasi dilarang dengan keras sebab berdampak pada ruginya hak yang dimiliki subjek yang terdapat pada potret tersebut. Pada nyatanya, hak ekonomi dilaksanakan selama jangka waktu perlindungan sebab potret adalah hak cipta yang diturunkan dari seni lukis, oleh sebab itu hak tersebut dipunyai oleh pemilik hak cipta selama kurun waktu 50 tahun.

Mengunggah atau menginformasikan potret seseorang dengan tujuan komersialisasi memiliki kurun waktu tertentu yaitu dalam masa waktu 50 tahun setelah informasi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana telah diatur pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Sebelum mengunggah atau menginformasikan hasil ciptaan potretnya tersebut, seorang pemotret perlu mendapatkan izin terlebih dahulu kepada subjek yang dijadikan objek pada suatu foto atau ahli warisnya.

Apabila terdapat subjek yang menjadi objek pemotretan telah memberi izin bahwa potretnya dapat diunggah atau diinformasikan ke khalayak umum maka pemotret dapat memberikan pengumuman.

Apabila kurun waktu 50 tahun telah usai maka pemotret perlu mengajukan perizinan kembali pada pihak lain yang terdapat pada potret tersebut. Apabila terdapat pihak lain yang menjadi objek potret telah tiada, maka pemotret perlu mengajukan perizinan kepada ahli warisnya dalam kurun waktu 10 tahun setelah pihak lainnya yang menjadi objek potret telah meninggal dunia.¹²⁾

Jika merujuk pada Pasal 13 terdapat pengecualian terhadap potret dari pelaku dalam suatu pentas seni yang terdapat pada pertunjukan publik untuk tidak didefinisikan sebagai tindak pidana hak cipta, kecuali dinyatakan lain. Selanjutnya, dapat dijelaskan tentang potret yang tercantum pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa segala potret yang ditujukan untuk kepentingan proses litigasi atau untuk keamanan serta kepentingan publik, maka petugas yang berwenang memiliki hak sepenuhnya untuk bertindak dalam menginformasikan, menyebarkan serta mengkomunikasikan potret yang terkait tanpa perlu mendapatkan izin dari subjek yang dijadikan objek dalam suatu potret.

Problematika yang terdapat pada lapangan dapat memberikan suatu pemahaman bahwa kurangnya edukasi dan kepedulian masyarakat atas hukum yang mengatur mengenai hak cipta masih sangat rendah. Sebagian besar masyarakat dengan bebasnya membidik foto orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, yang mana secara tidak langsung teknologi kamera ponsel pintar tersebut telah disalahgunakan. Permasalahan tersebut dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yakni banyaknya ditemukan fotografer amatir yang menggunakan kesempatan yang ada untuk mengambil keuntungan dengan cara membidik pengunjung yang sedang berwisata tanpa mengajukan perizinan terlebih dahulu, yang selanjutnya akan diperjualbelikan kembali kepada subjek yang bersangkutan. Tidak sampai disitu saja, terdapat studio foto yang mempergunakan foto kliennya secara sembarangan untuk tujuan pengiklanan, foto tersebut digunakan secara seutuhnya serta kerap kali foto tersebut telah melewati proses *editing* serta penggandaan tanpa izin sesuai dengan motif yang diinginkan oleh orang tersebut.

¹²⁾Eva Puspitarani, *Op.Cit.*, hal. 3.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilakukan atas kepentingan hak asasi manusia yang telah diatur secara yuridis agar prakteknya tidak merugikan pihak lain sesuai dengan pengaturan hukum, yakni pengaturan hak serta kewajiban subjek hukum, baik sifatnya pencegahan dan penyembuhan. Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap hak cipta potret adalah suatu tindakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan merumuskan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadi tindak pidana hak cipta atas potret. Bentuk perlindungan secara yuridis atas hak cipta potret terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif;
- b) Perlindungan Hukum Represif.¹³⁾

Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada subjek yang terdapat pada potret sebagai salah satu syarat dalam melakukan pendaftaran, yang mana adalah tindakan yang wajib dilakukan saat pertama kali, dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana hak cipta potret. Dengan adanya pemberian izin secara tertulis oleh subjek yang dijadikan objek dalam suatu potret sebagai langkah awal dalam aktivitas pendaftaran, kepastian hukum atas kepemilikan hak cipta potret dapat memperkuat dalil-dalil atas kepemilikan suatu karya cipta dan tercapainya perlindungan serangkaian hak segala pihak, baik sang fotografer dan subjek yang dipotret. Suatu ciptaan yang didaftarkan, dilakukan dan diproses di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Potret yang didaftarkan wajib memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.

Seyogyanya perlindungan hak cipta dengan sendirinya muncul setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk riil. Namun untuk meningkatkan pengamanan karya cipta agar mendapatkan perlindungan lebih ketat lagi, karya cipta tersebut perlu didaftarkan. Suatu karya tidak wajib didaftarkan, namun disarankan untuk didaftarkan dan dicatat supaya apabila di kemudian hari terjadi aktivitas klaim sepihak atau permasalahan hak cipta, maka bisa dijadikan suatu alasan yang memperkuat proses litigasi.

¹³⁾ Yogi Humaedi, "Pembajakan Atas Karya Cipta Fotografi Melalui Internet Dan Upaya Penanggulangannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Permohonan aduan dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga untuk mencapai perlindungan serangkaian hak yang telah tercederai, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan secara represif. Cara ini adalah bentuk dari *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa hak cipta dengan maksud melindungi hak ekonomi dan hak moral seseorang yang dijadikan objek pada potret itu sendiri. Syarat dan ketentuan permohonan aduan pada Pengadilan Niaga telah tercantum pada Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

B. Akibat Hukum Bagi Seseorang Yang Menggunakan Potret Secara Komersial Tanpa Izin Dari Pemilik Potret

Ahmad Iqbal menerangkan bahwa pelanggaran hak cipta yang terjadi saat ini memiliki peluang besar untuk terjadi di kemudian hari, dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga dengan adanya kemudahan dalam mengakses karya cipta orang lain dapat dengan mudahnya disalahgunakan. Jika berbicara mengenai pelanggaran hak cipta atas potret, fenomena ini tidak lagi asing di masyarakat, sebab setiap individu dengan mudahnya dapat mengambil potret atau foto individu lainnya dengan menggunakan kamera yang terdapat pada ponsel genggam mereka.

Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas potret contohnya seperti penggunaan potret oleh individu tanpa sepengetahuan seseorang yang dijadikan objek yang terdapat pada potret tersebut, dapat dikatakan individu tersebut telah melanggar hak ekonomi dan hak moral yang terkandung di dalamnya yang mana kedua hal tersebut merupakan milik dari pemegang hak cipta yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku saat ini. Jika membahas mengenai pembuktian lanjutan atas kerugian yang diakibatkan karena nama baik dan integritas sebagai pencipta sangatlah sulit dan rumit dimana pembuktian tersebut tidak hanya terbatas pada cara pandang pencipta, namun perlu diikuti dengan bukti yang konkret.

Pernyataan pada paragraf sebelumnya dapat dimaknai apabila terjadi suatu permasalahan yang berakibat pada kerugian harkat, martabat, serta nama baik pencipta haruslah konkret dan dapat diukur. Contoh dari dampak terukur adalah dampak ekonomi yang berkaitan langsung dan ditanggung oleh pencipta. Seumpama permasalahan yang terjadi berkaitan langsung dengan nama baik yang

dimiliki oleh pencipta adalah valid, contohnya yaitu peluang karir yang akan terganggu dan kepentingan ekonomi yang terdapat di dalamnya juga ikut dirugikan. Ataukah seumpama permasalahan terhadap integritas dan nama baik tersebut tidak konkret, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak moral.

Hal ini disebabkan karena perilaku yang menyebabkan ruginya harkat, martabat, serta nama baik pencipta tidak hanya dapat dilandaskan pada dugaan atau logika sebab-akibat semata.¹⁴⁾ Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan sebuah perilaku dapat disebut sebagai pelanggaran hak moral, apabila seseorang merasa harga diri atau nama baiknya tercoreng dimana kerugian yang diperkirakan akibat rusaknya nama baik atau kehormatan pencipta tersebut masih bersifat abu-abu dan belum terdapat pengaturan mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Hak Cipta secara terperinci. Oleh sebab itu, apabila terdapat individu yang merasa harkat, martabat, dan nama baiknya tercoreng barulah dapat disebut sebagai munculnya pelanggaran terhadap hak moral.¹⁵⁾

Di satu sisi, peran teknologi informasi dan komunikasi sangat penting terhadap kemajuan hak cipta yang semakin pesat, namun di sisi yang lain potensi untuk terjadinya tindakan pelanggaran hak cipta juga semakin tinggi. Jika berbicara dalam bidang fotografi, potret adalah salah satu aliran yang sampai saat ini masih banyak disukai oleh masyarakat, mengingat beragamnya manfaat dari potret itu sendiri, yakni pada acara tertentu layaknya seperti pernikahan atau berbagai acara peringatan lainnya, potret dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan, contohnya seperti penggunaan web pribadi sampai dengan untuk pemenuhan komersialisasi sekalipun.¹⁶⁾

Suatu aktivitas dapat didefinisikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta apabila memenuhi beberapa ketentuan, yakni apabila dipenuhinya perbuatan melawan hukum, atau tidak ditepatinya suatu perjanjian (wanprestasi) yang telah disepakati sebelumnya baik dengan Lembaga Manajemen Kolektif ataupun yang lain. Apabila hal tersebut dapat dibuktikan dan hasilnya valid bahwa telah

¹⁴⁾ Ganis Dhenandaponasthi Permana, “*Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

¹⁵⁾ Edwita Ristyan, “Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Disiaran Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet”, *Jurnal Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, 2017, hal. 1.

¹⁶⁾ Ganis Dhenandaponasthi Permana, *Op.Cit.*, hal. 96.

memenuhi satu dari beberapa persyaratan dari tindak pelanggaran hak cipta, maka setiap individu wajib menjalankan sanksi yang setimpal atas tindakan yang telah diperbuat dimana problematika mengenai pelanggaran hak cipta adalah aktivitas ilegal yang berdampak pada kerugian materiil dan immateriil.

Aktivitas terhadap pelanggaran hak cipta merupakan perilaku yang merugikan pihak lain dan akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya perkembangan Hak Kekayaan Intelektual yang mengganggu laju peningkatan intelektual bangsa.¹⁷⁾ Sehingga segala aktivitas yang berkaitan untuk mencapai perlindungan hak cipta perlu ditingkatkan lebih lagi. Walaupun hak cipta atas potret telah dipindahtangankan baik secara sebagian ataupun seluruhnya, namun aktivitas pelanggaran hak moral tidak bisa menyebabkan berkurangnya hak individu yang dibidik ataupun ahli warisnya dengan mengajukan permohonan gugatan kepada setiap individu yang menjalankan aktivitas tersebut baik secara sengaja maupun tanpa izin. Sebaliknya, hal ini juga berlaku pada aktivitas pelanggaran hak ekonomi. Dampak yang diakibatkan karena dilanggarnya hak cipta potret dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Diberlakukannya sistem ganti rugi pada Hukum Perdata;
2. Diberlakukannya jeratan penjara pada Hukum Pidana.

Pemerintah telah menetapkan tentang hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggar hak cipta potret yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni berupa hukuman denda dan tindak pidana yang dimaksud pada pengaturan Pasal 115 yang berbunyi demikian: “Setiap orang yang tanpa izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Pengandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik, dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Ketentuan tersebut tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta yang secara khusus terdapat pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 120.

Pasal di atas ditujukan kepada setiap fotografer yang mengetahui pengambilan gambar pihak lain dan mempergunakannya tanpa mendapatkan izin

¹⁷⁾ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), hal. 55.

terlebih dahulu adalah bentuk pelanggaran hak cipta potret, tetapi secara sengaja masih terus melakukan pengunggahan dan mempergunakannya dengan tujuan komersialisasi. Aktivitas tersebut tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang memuat tentang larangan penggunaan karya cipta khususnya potret.

Fotografer adalah seorang pencipta dari karya cipta potret, namun fotografer tidak sepenuhnya mempunyai hak atas potret itu sendiri sebab objek yang terkandung dalam potret tersebut juga memuat hak atas potret sebab objek pada potret tersebut juga mempunyai hak atas potretnya tersebut. Namun apabila karya potret tersebut, dipergunakan dengan adanya perkenaan atau persetujuan dari objek potret, maka perilaku tersebut tidak digolongkan sebagai suatu aktivitas yang melanggar dan tidak akan dikenakan sanksi.¹⁸⁾

Seorang pemotret bisa mendayagunakan hasil dari potretnya sendiri tanpa mengajukan perizinan terlebih dahulu ataupun adanya kata setuju yang dilontarkan oleh subjek yang dijadikan sebagai suatu objek potret apabila potret tersebut diinformasikan kepada publik atas seseorang dalam suatu pementasan publik walaupun yang bersifat komersial, namun telah dinyatakan lain oleh seseorang yang memiliki kepentingan. Seorang pemotret dapat membidik suatu pementasan publik untuk keperluan pribadinya ataupun akan dimanfaatkan oleh pementasan publik yang sifatnya komersial kecuali telah diatur lain oleh para pihak yang memiliki kepentingan. Pihak yang memiliki kepentingan yang ada di dalam pementasan publik tidak mau dibidik atau dirinya diunggah di ranah media sosial, maka pemotret tidak dapat mempergunakan hasil karya ciptanya sebab subjek yang terdapat dalam objek foto telah menolak.¹⁹⁾

Hukuman tersebut juga diberlakukan kepada setiap individu yang mempergunakan karya cipta fotografi yang dimiliki pemotret sebagai pemegang hak cipta, namun tidak mengajukan perizinan terlebih dahulu kepada pemotret. Pengaturan ini berkaitan langsung dengan banyaknya ditemukan karya cipta fotografi yang tidak dikenali penciptanya, namun dipergunakan oleh pihak yang tidak memiliki tanggung jawab untuk tujuan komersialisasi. Oleh sebab itu,

¹⁸⁾ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh melalui Internet", *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Vol.10 Issue 3, hal. 491.

¹⁹⁾ Eva Puspitarani, *Op.Cit.*, hal. 4.

tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat adalah melakukan pendataan dan pencatatan terhadap karya cipta yang dilindungi oleh negara sehingga apabila karya cipta tersebut digunakan untuk kepentingan komersialisasi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dapat diketahui dengan cepat untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan dengan kuantitas yang lebih besar.²⁰⁾

Hukuman secara perdata terhadap aktivitas pelanggaran hak cipta potret sebagaimana yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhubungan dengan hak cipta potret yakni menurut Pasal 1365 yang menyatakan bahwa: “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan setiap orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Yang dimaksud dari penggantian kerugian adalah pembayaran denda oleh sebab kerugian yang diakibatkan karena perilaku yang diperbuat. Sedangkan ganti rugi dapat didefinisikan sebagai pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pihak yang melanggar hak cipta atas potret yang telah digunakan tanpa izin. Pemberlakuan hukuman terhadap pelaku tindak pelanggaran hak cipta potret memiliki maksud untuk menekan angka pelanggaran hak cipta potret dengan diberikannya efek menakut-nakuti dan diberikannya efek jera kepada para pelaku agar tidak terjadi residivis.²¹⁾

Diberlakukannya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menangani fenomena pelanggaran hak cipta, dimana pada pasal tersebut terdapat hukuman yang diberlakukan, yaitu sebagai berikut:²²⁾

- 1) Ditentukannya nominal ganti rugi untuk pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum;
- 2) Dihentikannya aktivitas segala perilaku pendistribusian, penggandaan, dan penjualan karya cipta secara ilegal yang adalah hasil dari tindak pelanggaran hak cipta;
- 3) Dirampasnya dan dimusnahkannya setiap barang ilegal yang adalah hasil dari tindak pelanggaran hak cipta.

²⁰⁾ Icha Sharawaty Putri, “Pelaksanaan Pengaturan Karya Cipta Potret Dalam Praktik Di Kota Denpasar”, *Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 3.

²¹⁾ Ade Hendra Yasaa dan A. Ketut Sukranatha, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik”, *Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hal. 4.

²²⁾ Richard G. E. Rumbekwan, “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga”, *Lex Crimen*, Vol.V, No.3, Maret 2016, hal. 132.

Menurut Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), bentuk ganti rugi yang dimaksud adalah biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan keseluruhan tarif yang dikeluarkan yang dapat dinilai dengan uang. Rugi adalah tanggungan yang dialami oleh sang pencipta atau pemegang hak cipta atas potret dan subjek yang dipotret yang dipergunakan secara tanpa izin atau tidak sepengetahuan sang pencipta atau pemegang hak cipta dan objek potret.²³⁾

Menurut Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan tentang permohonan ganti rugi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 99 ayat (1), dapat diajukan secara keseluruhan atau sebagian dari pendapatan yang didapat. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Pasal 99 ayat (3), yang menjelaskan mengenai permohonan pihak yang merasa dirinya dirugikan atas pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait bisa mengajukan putusan sela kepada Pengadilan Niaga dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Permintaan diberlakukannya penahanan atas suatu karya yang telah diinformasikan atau diperbanyak, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan karya cipta serupa dari hasil tindak pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait;
- 2) Penghentian segala aktivitas penginformasian, penyebaran, komunikasi dan atau segala tindakan yang berhubungan dengan penggandaan karya cipta yang mana adalah hasil tindak pelanggaran hak cipta dan produk terkait.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas mengenai Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yakni:

- 1) Perlindungan terhadap karya cipta potret muncul dengan sendirinya setelah potret tersebut diinformasikan kepada khalayak umum berdasarkan prinsip deklaratif. Bentuk perlindungan hukum atas karya cipta fotografi terbagi atas

²³⁾ Ganis Dhenandapinasthi Permana, *Op.Cit.*, hal. 96.

dua, yakni perlindungan secara preventif (pencegahan) dan perlindungan secara represif (pengobatan). Tujuan dari dilakukannya tindakan preventif adalah untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran terhadap hak cipta atas potret, yakni dengan mengajukan perizinan terlebih dahulu kepada subjek yang dijadikan objek potret sebelum digunakan. Sebaliknya, perlindungan represif adalah tindakan perlindungan yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran hak cipta potret untuk melindungi serangkaian hak sebagai pemilik hak cipta potret dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

- 2) Akibat hukum yang diberikan kepada seseorang atau instansi yang mempergunakan gambar orang lain tanpa mendapatkan persetujuan, yakni dengan diberikan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana yang tercantum pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hendaknya pemerintah menaruh keprihatinan yang serius dan mengambil langkah konkret terhadap penerapan peraturan perundang-undangan hak cipta untuk menekan angka kriminalitas hak cipta. Diberikannya pengarahan atau webinar mengenai hak cipta merupakan salah satu cara yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai urgensi hak cipta yang dimiliki oleh seseorang, sehingga perlunya rasa saling menghargai dan menghormati, dengan tidak melakukan aktivitas pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun. Pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta perlu ditegaskan dan dilaksanakan dengan benar.
- 2) Diberikannya sanksi secara tegas oleh pemerintah kepada para pelaku pelanggaran yang mendayagunakan potret pihak lain dengan tujuan komersialisasi tanpa izin sehingga diharapkan dengan adanya sanksi dapat menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatannya kembali. Sanksi tersebut perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang benar-benar sadar dan mengerti serta patuh terhadap norma hukum yang saat ini ditetapkan dengan tidak mendayagunakan potret pihak lain untuk mengambil keuntungan pribadi, sebab tindakan tersebut adalah suatu kejahatan yang tentu mempunyai akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media, 2020).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2000).
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019).
- Isnaini, Yusnan. *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)*.

C. Artikel Jurnal Online

- Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. III No. 2. Oktober 2016. hal. 9.
- Darusman, Yoyon M. "Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. 2016.
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh melalui Internet". *Jurnal Hukum Universitas Lampung*. Vol.10 Issue 3.
- Ristyan, Edwita. "Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Disaran Skysports Yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet". *Jurnal Hukum*

Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2017.

Rumbekwan, Richard G. E. "Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Di Pengadilan Niaga". *Lex Crimen*. Vol.V. No.3. Maret 2016.

Yanto, Oksidelfa. "Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan". *Jurnal Surya Kencana Dua*. Vol. 6. No. 1. 2016.

D. Makalah

Putri, Icha Sharawaty. "Pelaksanaan Pengaturan Karya Cipta Potret Dalam Praktik Di Kota Denpasar". *Makalah Fakultas Hukum*. Universitas Udayana.

Yasaa, Ade Hendra. dan A. Ketut Sukranatha. "Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik". *Makalah Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

E. Skripsi

Darmawan, Agung. "*Penggunaan Potret Sebagai Sarana Promosi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung.

Humaedi, Yogi. "*Pembajakan Atas Karya Cipta Fotografi Melalui Internet Dan Upaya Penanggulangannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Singaperbangsa Karawang.

Permana, Ganis Dhenandaponasthi. "*Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia.